

Transaksi Jual-Beli Terlarang; *Ghisy* atau *Tadlis* Kualitas¹

(Forbidden Sale-Transaction: *Ghisy* or *Tadlis* Quality)

Ahmad Sofwan Fauzi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl.Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Tangsel

E-mail: ahmad.sofwan.fauzi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>

Abstract:

This research explains the concept of *tadlis* in the perspective of Islamic Law, *Tadlis* means the practice of transactions conducted by a person by hiding information to the transaction of buying and selling. *Tadlis* is divided into four categories, namely *tadlis* in quantity, *tadlis* in quality or *ghisy*, *tadlis* in price, and *tadlis* in the time of submission. *Ghisy* is a concealment of defective goods and mixing between good quality goods and poor quality. The steps that can be used to avoid this *ghisy*, among them wary of the potential for harm and tyranny. Substantially *ghisy* or fraudulent practice is contained in clause in Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection (article 1). This law also becomes the umbrella of government law in protecting sellers or buyers from transactions containing fraudulent elements, which explains the rights and obligations of consumers.

Keywords: Sale, Transaction, *Ghisy*, *Tadlis* Quality

Abstrak:

Penelitian ini menjelaskan tentang konsep *tadlis* dalam perspektif Hukum Islam, *Tadlis* artinya praktik transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual-beli. *Tadlis* terbagi dalam empat kategori, yaitu *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas atau *ghisy*, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu penyerahan. *Ghisy* merupakan penyembunyian cacat barang dan mencampur antara barang-barang yang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menghindari *ghisy* ini, di antaranya mewaspadaikan potensi adanya kemudharatan dan kedzaliman. Secara substansi praktik *ghisy* atau penipuan ini tertuang dalam klausul pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (pasal 1). Undang-undang ini pun menjadi payung hukum pemerintah dalam melindungi penjual atau pembeli dari transaksi yang mengandung unsur penipuan, yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, *Tadlis*, *Ghisy*

¹ Tanggal diterima naskah 20 Juli 2017, direvisi 28 Agustus 2017. Disetujui untuk dipublikasi 10 Nopember 2017

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ekonomi. Hal ini berarti manusia selalu ingin memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan memiliki kecenderungan akan ketidakpuasan atas apa yang telah dimilikinya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dapat berupa adanya aktifitas manusia seperti bekerja atau melakukan berbagai transaksi jual-beli.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata transaksi memiliki pengertian persetujuan jual-beli (di perdagangan) antara dua pihak.² Menurut konsep perbankan syariah secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.³

Secara garis besar Islam sendiri telah melegalkan transaksi jual-beli. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..⁴

Berdasarkan dalil di atas Allah Swt membolehkan adanya transaksi jual-beli diantara hambanya dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi dalam Islam dalam penyelenggaraannya juga harus sesuai ketentuan atau rukunnya.

Menyoroti tentang manusia sebagai makhluk ekonomi yang memiliki sifat tidak puas atas apa yang telah dimilikinya, berbagai transaksi sering dilakukan demi meraih keuntungan sebanyak-banyaknya walaupun pada kenyataannya merugikan salah satu pihak. Di media elektronik misalnya, sering diberitakan adanya kecurangan pedagang beras yang mencampur beras kualitas buruk ke dalam beras kualitas baik, kemudian beras tersebut dikemas dengan baik dan dijual seharga beras kualitas baik. Contoh lainnya yang sering dijumpai adanya penipuan terkait jual-beli kendaraan bermotor bekas, kualitas motor yang dijual tidak sesuai dengan akad di awal.

Transaksi-transaksi yang disebutkan di atas jelas bertentangan dengan hukum Islam, karena transaksi tersebut mengandung unsur kecurangan atau penipuan. Transaksi dalam konsep Islam haruslah berpatokan pada prinsip saring rela, artinya tidak ada yang dirugikan diantara pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, yaitu: *"Jual-beli harus dipastikan harus saling*

² Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", dalam <http://kbbi.web.id/>

³ Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 10.

⁴ Kementerian Agama Islam Wakaf, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 1998), hal. 69

meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).⁵ Selain itu, tentunya bertentangan dengan hukum yang seharusnya, yang memberi rasa adil dan kenyamanan dalam kehidupan manusia.⁶

Di dalam hukum Islam transaksi yang mengandung unsur kecurangan atau penipuan disebut dengan *ghisy* atau *tadlis* kualitas. Sebagai seorang Muslim dalam kaitannya meraih keuntungan secara halal tentunya perlu mengetahui dan menjauhi transaksi terlarang seperti *ghisy* ini. Oleh karenanya, makalah yang berjudul **"Transaksi Jual-Beli Terlarang: *Ghisy* Atau *Tadlis* Kualitas (Penipuan Atau Kecurangan)"** layak untuk diangkat ke permukaan.

Pengertian *Tadlis*

Tadlis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk *mashdar* dari kata *dallasa-yudallisu-tadliisan* yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Ibn Manzhur di dalam *Lisan al-'Arab* mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual-beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat)-nya.⁷ *Tadlis* juga didefinisikan sebagai *"a transaction which part of information is unknown to one party because of hiding bad information by another party"* (suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya).⁸

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Karena itu mereka, pihak yang bertransaksi, harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (*assymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqhnya atau hukum Islam disebut *tadlis*.

Tadlis dalam jual-beli, menurut fukaha, ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) manakala ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

⁶ Lihat: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.99.

⁷ Ridwan Aldursanie, *"Tadlis"*, dalam <http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/tadlis/>

⁸ Rizqi Febriawita, *Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya* (UIN: Surabaya, 2012), h. 17.

Dengan demikian, *tadlis* itu bukanlah menjual barang cacat, tetapi menyembunyikan cacat barang sehingga informasi yang dimiliki para pihak yang bertransaksi menjadi tidak simetris (*asymmetric information*). Penting juga diperjelas bahwa *tadlis* bukanlah kondisi *asymmetric information* itu sendiri, melainkan upaya salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi yang menyebabkan terwujudnya kondisi *asymmetric information* tersebut.

Tadlis jelas haram hukumnya. Syariat Islam menganjurkan kepada semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibelinya jika ia mendapatkan praktik transaksi semacam itu. Sebab, pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang belanjanya karena tertarik pada sifat barang yang ditampilkan oleh si penjual.⁹

Melakukan *tadlis* dalam bertransaksi adalah salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Allah Swt melarang cara yang demikian itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁰

Berkenaan dengan ini Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin ‘Amir bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda:

“Muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.” (HR. Ibnu Majah)¹¹

Di samping itu, jual-beli yang mengandung *tadlis* akan dihapus berkahnya. Mengenai ini Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, Atau sabda Beliau: hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”. (HR. Bukhari)¹²

⁹ Ahmad Mukri Aji, Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.77. Lihat juga: Syarifah Gustiawati Mukri, “Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014), h.19.

¹⁰ Kementerian Agama Islam Wakaf, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 1998), hal. 122

¹¹ STIBA Makasar, “Portal Hadis STIBA Makasar”, dalam <http://hadits.stiba.net/?type=hadits&no=2237&imam=ibnumajah>

¹² STIBA Makasar, “Portal Hadis STIBA Makasar”, dalam <http://hadits.stiba.net/?type=hadits&imam=bukhari&no=1940>

Jika pihak penjual melakukan *tadlis* dalam akad jual-belinya, maka hukum Islam memberikan hak khiyar kepada pihak pembeli, yakni hak memilih untuk melanjutkan akad jual-belinya itu atau membatalkannya. Berkenaan dengan ini Imam al-Bukhari meriwayatkan suatu hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Maka siapa yang telanjur telah membelinya maka dia punya hak pilih apakah akan tetap diambilnya atau dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma". (HR. Bukhari)¹³

Dalam hadis di atas, yang dimaksud dengan "menahan susu" adalah sengaja tidak memerahkannya agar susu unta atau kambing yang hendak dijual terlihat besar. Sedangkan yang dimaksud dengan tambahan satu *sha' kurma* (2,157 Kg gandum atau makanan pokok) ketika pembeli memilih membatalkan jual-beli itu adalah kompensasi dari susu yang telah dia perah.

Macam-macam *Tadlis*

Dalam praktiknya, *tadlis* itu bisa dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yakni *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas (*ghisy*), *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu.¹⁴

Pertama; Tadlis dalam Kuantitas. *Tadlis* dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. Misalnya baju sebanyak satu container. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin pembeli menghitungnya satu per satu, maka penjual mengirimkan barang itu kepada pembeli dalam keadaan sudah dikurangi jumlah (kuantitas) nya. *Tadlis* dalam kuantitas ini bisa juga dilakukan oleh pembeli, yaitu dengan cara mengurangi jumlah lembar uang yang dibayarkannya kepada penjual. Jika penjual lalai, atau percaya saja pada pembeli, maka pengurangan jumlah uang tadi bisa tidak terdeteksi atau tercium oleh penjual.

Kedua; Tadlis dalam Kualitas (Ghisy). *Tadlis* dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan. Misalnya dalam kasus penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,-. Kenyataannya, tidak semua komputer bekas yang dijual memiliki kualifikasi yang sama. Sebagiannya ada yang lebih rendah kualifikasinya, tetapi

¹³ STIBA Makasar, "Portal Hadis STIBA Makasar", dalam <http://hadits.stiba.net/?type=hadits&no=2004&imam=bukhari>

¹⁴ Rizqi Febriawita, *Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya* (UIN: Surabaya, 2012), hal 22.

dijual dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang kualifikasinya rendah dan mana yang dengan kualifikasinya lebih tinggi. Yang tahu pasti tentang kualifikasi komputer yang dijualnya adalah penjual.

Ketiga; Tadlis dalam Harga. *Tadlis* dalam harga ini terjadi ketika sesuatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah, dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar. Misalnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan tarif 10 kali lipat daripada tarif normal. Ketidaktahuan sang turis terhadap tarif yang normal memungkinkan yang bersangkutan jatuh pada perangkap penawaran jasa sehingga ia menyepakati tarif yang lebih tinggi dari tarif normal. Dalam istilah fikih, *tadlis* dalam harga ini disebut *ghaban*.

Keempat; Tadlis dalam Waktu. *Tadlis* ini terjadi ketika penjual, misalnya, tahu persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidakmampuannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.

Landasan Hukum Islam yang Melarang Ghisy

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah *ghisy* atau *tadlis* dalam kualitas dalam praktik transaksi jual-beli dapat diartikan sebagai upaya menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang buruk. Praktik *ghisy* atau penipuan ini dapat dilakukan tidak hanya oleh penjual tapi juga pembeli. Oleh karenanya, melihat dampak yang menyebabkan terjadinya kerugian di salah satu pihak maka *ghisy* menurut syariat Islam merupakan transaksi yang terlarang dan tidak mendapatkan keberkahan. Hal ini seperti yang telah disabdakan Rasulullah Saw, yaitu:

"Dua orang yang melakukan jual-beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". (HR. Bukhari)¹⁵

Lebih lanjut lagi, Rasulullah Saw menjelaskan bahwa pelaku penipuan bukan merupakan golongan atau umatnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati tumpukan makanan dan telah diperbagus oleh pemiliknya. Lalu beliau memasukkan tangannya dan

¹⁵ STIBA Makasar, "Portal Hadis STIBA Makasar", dalam <http://hadits.stiba.net/?type=hadits&imam=bukhari&no=1940>

ternyata ada makanan yang telah rusak. Maka beliau pun berkata, "Juallah yang ini dengan harga tertentu dan yang ini dengan harga tertentu pula. Barangsiapa menipu kami, ia bukan golongan kami". (HR. Ahmad)¹⁶

Pemicu Terjadinya Transaksi *Ghisy*

Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk tidak puas atas apa yang telah dimiliki dan ingin mendapat keuntungan yang banyak dari setiap usaha yang dijalankannya dalam upaya memenuhi kebutuhan. Apabila kemauan ini tidak diikuti dengan pengetahuan agama yang cukup, maka yang terjadi adalah manusia (para pelaku usaha) ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya apapun caranya. Seharusnya jika penjual menjual harga sesuai dengan kualitas, maka keuntungan yang didapat juga sesuai dengan mutu barang yang dijual. Sedangkan yang diinginkan pedagang atau pelaku usaha adalah keuntungan yang lebih, sehingga pedagang tidak transparan mengenai kualitas barang yang dijualnya, melebihi harga dari kualitas yang sebenarnya. Dengan cara itu, pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang normal dan sewajarnya dia dapat.

Kasus Permasalahan Transaksi *Ghisy*

Praktik transaksi *ghisy* yang sering ditemui di tengah masyarakat adalah kecurangan atau penipuan dengan mencampurkan barang kualitas rendah dengan barang kualitas tinggi lalu dijual dengan harga barang dengan kualitas tinggi. Berikut contoh-contoh transaksi *ghisy* lainnya:

1. Seseorang memesan barang/baju satu mobil box besar kepada seorang penjual, karena tidak mungkin memeriksa satu persatu baju tersebut, pembeli membuat kesepakatan dengan penjual kalau sampai ada baju yang cacat maka akan dikembalikan kepada pihak penjual. Ternyata kesepakatan tersebut dilanggar oleh penjual, tanpa sepengetahuan pembeli, penjual memasukkan beberapa baju cacat ke dalam mobil tersebut dan ketika pembeli ingin mengembalikan baju yang cacat penjual tidak mau menerimanya kembali.
2. Pedagang menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,00. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana computer yang berkualifikasi rendah dengan computer yang berkualifikasi lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya

¹⁶ STIBA Makasar, "Portal Hadis STIBA Makasar", dalam <http://hadits.stiba.net/?type=hadits&no=4867&imam=ahmad>

3. Pedagang menjual beras dengan mencampurkan beras berkualitas rendah dengan barang berkualitas tinggi, kemudian beras itu dijual sesuai dengan harga beras berkualitas tinggi.
4. Contoh transaksi *ghisy* yang sering terjadi di Indonesia adalah menjual daging oplosan atau daging gelonggongan. Daging oplosan yaitu daging sapi yang dicampur dengan daging celeng (babi hutan). Bagi konsumen muslim, masalah ini cukup serius karena babi terlarang (haram) untuk dikonsumsi. Adapun daging gelonggongan adalah daging yang didapat dari hewan yang sebelum disembelih terlebih dahulu diminumi air secara berlebihan. Bahkan, tak jarang hewan bersangkutan pingsan karena kelebihan minum, baru dipotong.

a. Langkah-langkah Preventif Menghindari Transaksi *Ghisy*

Untuk menghindari *ghisy*, atau *tadlis* dalam bentuk apapun, para pelaku transaksi hendaknya lebih jeli/teliti untuk memperhatikan beberapa unsur sebagai berikut¹⁷:

Pertama; Meswaspadai *Mudharat*. Tujuan syari'ah, dalam hubungannya dengan masyarakat umum, adalah untuk menjamin kepentingan umum dan mencegah *mudharat* (keburukan) dari masyarakat itu sendiri. Tujuan ini telah ditegaskan dalam berbagai aturan dan hukum Islam. Aturan ini memberikan mekanisme bagi individu untuk melindungi dirinya sendiri dari *mudharat* yang pasti, atau dari *mudharat* yang diperkirakan akan terjadi.

Kedua; Mewaspadai Kezhaliman. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan suatu transaksi.

Ketiga; Adanya Transparansi. Dalam jual-beli sudah menjadi hak bagi si pembeli untuk mengetahui kualitas, kuantitas, juga harga barang yang akan dibelinya. Untuk itu, penjual sudah sewajarnya melakukan transparansi kepada pembeli tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang ditawarkan. Dan pembeli juga melakukan transparansi harga yang akan disepakati kedua belah pihak.

Keempat; Adanya Perjanjian. Sebelum adanya *ijab-qabul* (serah terima) antara pembeli dan penjual, sebaiknya membuat suatu perjanjian dimana apabila adanya sesuatu yang merugikan salah satu pihak terutama pembeli maka si pembeli mempunyai hak untuk menukar barang yang cacat tersebut. Hak untuk menukar barang karena cacat ini lah yang dikenal dengan *khiyar al'ayb*. *Khiyar al-ayb* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak itu telah digariskan

¹⁷ Nida Kiereina, "Tadlis (Kecurangan dalam Jual-Beli)", dalam <http://nidaekonomrabbani.blogspot.com/2013/01/tadlis.html>

oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibelinya mempunyai hak untuk dikembalikan kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.

Kelima; Lebih Teliti dalam Memilih Barang yang akan Dibeli. Maksudnya, satu barang selalu tersedia dalam berbagai alternatif kualitas juga harga, untuk itu sebelum terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli harus teliti untuk lebih mengenal barang apa yang akan dibelinya, bagaimana kualitasnya, sesuai atau tidak antara kualitas dengan harga yang ditawarkan penjual.

Keenam. Mengadukan Komplain ke Lembaga Perlindungan Konsumen (*Consumer Aware*). Jika pembeli merasa telah ditipu oleh penjual maka pembeli bisa mengadukan komplain kepada lembaga perlindungan konsumen agar penjual yang telah melakukan penipuan bisa ditindak lanjut oleh lembaga perlindungan konsumen. Setelah pembeli yang merasa dirugikan mengadukan komplainnya, lembaga perlindungan konsumen akan melakukan survei ke lapangan agar dapat menindaklanjuti keadaan yang ada di lapangan.

***Tadlis* dalam Hukum Positif Republik Indonesia dalam Melindungi Masyarakat**

Menurut hukum positif Indonesia, dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak terdapat istilah *tadlis*, namun undang-undang ini memuat seperangkat klausul yang secara substansial menyentuh langsung masalah *tadlis*, yakni klausul mengenai sejumlah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, dan tanggungjawab pelaku usaha.¹⁸

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (pasal 1) ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan Konsumen sebagai subjek dari perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁸ Rizqi Febriawita, *Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya* (UIN: Surabaya, 2012), hal 24.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan klausul tentang hak dan kewajiban konsumen yang dimuat dalam Bab III bagian kedua dari Pasal 4 dan Pasal 5 sebagai berikut.

Hak-hak konsumen meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengetahui petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk melindungi hak konsumen dari peluang kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan yang oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha atau perdagangan demi meraih keuntungan yang maksimal atau untuk menekan ongkos produksi, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggariskan sejumlah larangan terhadap pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal 8 sampai dengan 17.¹⁹

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 8-17.

Kesimpulan

Menurut konsep hukum Islam, *tadlis* adalah praktik transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual-beli (transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak). *Tadlis* terbagi dalam empat kategori, yaitu *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas atau *ghisy*, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu penyerahan. *Ghisy* merupakan penyembunyian cacat barang dan mencampur antara barang-barang yang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk. Selanjutnya dalil yang melarang transaksi *ghisy* atau *tadlis* secara umum, di antaranya terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 dan hadis-hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majh, Imam al-Bukhari, ataupun Imam Ahmad.

Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menghindari *ghisy* ini, di antaranya mewaspadaai potensi adanya kemudharatan dan kedzaliman. Selain itu, dalam bertransaksi haruslah penuh dengan transparansi dan adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Lebih spesifik untuk pembeli ataupun konsumen harus lebih teliti dalam membeli barang dan apabila terjadi kecurangan atau penipuan, bisa melapor kepada lembaga perlindungan konsumen atau lembaga yang berkewajiban.

Istilah *tadlis* ataupun *ghisy* secara tersurat tidak terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Namun, secara substansi praktik *ghisy* atau penipuan ini tertuang dalam klausul pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (pasal 1). Undang-undang ini pun menjadi payung hukum pemerintah dalam melindungi penjual atau pembeli dari transaksi yang mengandung unsur penipuan. Di dalamnya dijelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen.

Daftar Pustaka

- Aldursanie, Ridwan. 2010. *Tadlis*. <http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/tadlis/> diakses pada tanggal 5 Mei 2015.
- Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Febriawita, Rizqi. 2012. *Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya*. UIN, Surabaya.
- Kementerian Agama Islam Wakaf. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Mukri, Syarifah Gustiawati, "Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014).

- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Setiawan, Ebta. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 5 Mei 2015.
- STIBA Makasar. 2015. *Portal Hadis STIBA Makasar*. <http://hadits.stiba.net> diakses pada tanggal 5 Mei 2015.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalat*. Pustaka Setia, Bandung.
- Zulkifli, Sunarto. 2013. *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim, Jakarta.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.